



**PENETAPAN**

**Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kis**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MONANG MANURUNG**, Umur 59 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Besar, tanggal 25 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat tinggal di Dusun VI RT/RW 018/006 Desa Lubuk Besar Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Rico Syahputra, S.H., MHD. Alfi Riski Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat atau Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Jl. Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: W2.U11/781/Hk.03/12/SK/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kis, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengesahan Penetapan Status Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Kisaran untuk keperluan mengurus Polis asuransi Jiwa a.n **Almh. NURHAYATI SIDABUTAR** (isteri dari Pemohon), berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1985 telah terjadi pernikahan di HKBP Tanah Itam Ulu Ressor Labuhan Ruku antara Pemohon **MONANG MANURUNG** dengan seorang wanita **NURHAYATI SIDABUTAR** (sekarang telah meninggal dunia), sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 216/01.3/Pengganti Blanko/13.03/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressor Labuhan Ruku PDT.AGUS TAMPUBOLON, MDIV.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dan isterinya berstatus Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara **Pemohon MONANG MANURUNG** dengan **Almh.NURHAYATI SIDABUTAR**, telah memiliki 04 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut :
  - a. RENTA RONAYANTI MANURUNG, Perempuan, lahir di Lima Puluh 03 September 1986 (37 Th).
  - b. LEO RENCUS MANURUNG, Laki-laki, lahir di Lubuk Besar tanggal 10 Juni 1988 (35 Tahun).
  - c. RAMCES MANURUNG, Laki-laki, lahir di Lubuk Besar tanggal 11 Februari 1994 (29 Tahun).
  - d. RIANTI MANURUNG, Perempuan, lahir di Lubuk Besar tanggal 30 Juni 1996 (27 Tahun).
4. Bahwa semenjak Pemohon dengan almh. Isterinya melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.
5. Bahwa Pemohon dengan isterinya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batubara No. 1219-KM-12092023-0003 tanggal 12 September 2023.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan isterinya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batubara untuk keperluan mengurus Polis Asuransi Jiwa dari almh. isteri Pemohon.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran c/q Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon **MONANG MANURUNG** dengan seorang wanita **NURHAYATI SIDABUTAR** (sekarang telah meninggal dunia), sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 216/01.3/Pengganti Balnko/13.03/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Labuhan Ruku PDT.AGUS TAMPUBOLON, MDIV.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batubara untuk mencatatkan perkawinan Pemohon di Buku Register Kependudukan dan mencetak Akta Perkawinan Pemohon setelah salinan putusan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219042505640003 atas nama Monang Manurung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 19 Oktober 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219044712640002 atas nama Nurhayati Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 20 Oktober 2012 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219042611070093 atas nama Kepala Keluarga Monang Manurung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 12 September 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 216/01.3/Pengganti Blanko/13.03/IX/2023 atas nama Monang Manurung dengan Nurhayati Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Labuhan Ruku Pdt. Agus Tampubolon, MDIV, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-12092023-0003 atas nama Nurhayati Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 12 September 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 450/31/2002/XI/2023 atas nama Fauzi Nurfi Lubis, A.Md, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Dalam tanggal 21 November 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: Sertika BR Manurung dan Limbong Saragi yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sertika BR Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurhayati Sidabutar adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 1985 di HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati Sidabutar telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan isterinya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara untuk keperluan mengurus Polis Asuransi Jiwa dari almh. isteri Pemohon;

**2. Limbong Saragi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurhayati Sidabutar adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 1985 di HKBP Tanah Itam Ulu Ressorst Labuhan Ruku;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati Sidabutar telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan isterinya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara untuk keperluan mengurus Polis Asuransi Jiwa dari almh. isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, maka Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 Pemohon berdomisili di Dusun VI Desa Lubuk Besar Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dan dibenarkan pula oleh keterangan 2 (saksi) yaitu Saksi Sertika BR Manurung dan Saksi Limbong Saragi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Nurhayati Sidabutar adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 1985 di HKBP Tanah Itam Ulu Ressorst Labuhan Ruku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 menunjukkan bahwa isteri Pemohon yaitu Nurhayati Sidabutar telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 di Batubara dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Nurhayati Sidabutar adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 1985 di HKBP Tanah Itam Ulu Ressorst Labuhan Ruku;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati Sidabutar telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan isterinya, agar bisa dicatatkan di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara untuk keperluan mengurus Polis Asuransi Jiwa dari almh. isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas perkawinan Monang Manurung dan seorang wanita Nurhayati Sidabutar pada tanggal 04 Oktober 1985 ternyata belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara pada saat itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada angka (4) huruf (b) ditegaskan kembali bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa melihat makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat dua kewajiban hukum bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Melakukan perkawinan menurut hukum agamanya atau kepercayaan;
2. Melakukan pencatatan atas perkawinan tersebut menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon **MONANG MANURUNG** dengan seorang wanita **NURHAYATI SIDABUTAR** (sekarang telah meninggal dunia), sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 216/01.3/Pengganti Blanko/13.03/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Labuhan Ruku PDT.AGUS TAMPUBOLON, MDIV;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara untuk mencatatkan perkawinan Pemohon di Buku Register Kependudukan dan mencetak Akta Perkawinan Pemohon setelah salinan putusan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Asmah Laili Siregar, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya Pemberkasan-----Rp.
47.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp. 10.000,00
-----	Redaksi -----Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.107.000,00 (seratus tujuh
ribu rupiah);	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)